

Reorientasi Pertanyaan Sebagai Strategi Edukasi: Analisis Uslub Al-Hakim Dalam Qs. Al-Baqarah: 189, 215 dan Al-Anfal: 1

Hairul Rijal, Munawarah, Akhmad Dasuki

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: Khairulrijal055@gmail.com, Awah1998@gmail.com,

Akhmaddasuki@uinpalangkaraya.c.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05-05-2026

Revised: 11-05-2026

Accepted: 20-05-2026

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v4i1>

Kata Kunci

Uslub al-Hakim, Al-Qur'an, Balaghah, Strategi Edukasi

ABSTRAK

Kajian terhadap keistimewaan retorika Al-Qur'an, khususnya uslub al-hakim, masih terbatas dari sudut pandang pedagogis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan uslub al-hakim pada QS. Al-Baqarah: 189, 215, dan QS. Al-Anfal: 1 sebagai strategi edukasi Al-Qur'an dalam membentuk cara berpikir umat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis menggunakan kerangka 'ilm al-badi' dalam ilmu balaghah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga ayat tersebut menerapkan pola uslub al-hakim secara konsisten: QS. Al-Baqarah: 189 mengalihkan pertanyaan astronomis tentang hilal menuju fungsinya sebagai penanda waktu ibadah; QS. Al-Baqarah: 215 menggeser pertanyaan tentang jenis harta yang diinfakkan kepada prioritas penerimanya; dan QS. Al-Anfal: 1 mentransformasi sengketa kepemilikan harta rampasan menjadi perintah rekonsiliasi berbasis ketakwaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa uslub al-hakim bukan sekadar teknik retorika, melainkan filosofi pendidikan Al-Qur'an yang secara aktif membentuk aql al-awlawiyat—akal yang peka terhadap prioritas—pada diri penerimanya.

ABSTRACT

Scholarly attention to the rhetorical features of the Qur'an, particularly uslub al-hakim, remains limited from a pedagogical perspective. This study aims to analyze the application of uslub al-hakim in QS. Al-Baqarah: 189, 215, and QS. Al-Anfal: 1 as an educational strategy through which the Qur'an shapes the cognitive orientation of its recipients. A qualitative descriptive approach based on library research was employed, using the framework of 'ilm al-badi' within Arabic rhetoric as the analytical lens. The findings reveal that all three verses consistently apply the uslub al-hakim pattern: QS. Al-Baqarah: 189 redirects an astronomical question about the crescent moon toward its function as a marker of worship time; QS. Al-Baqarah: 215 shifts the question of what to give in charity to whom it should be prioritized; and QS. Al-Anfal: 1 transforms a dispute over war spoils into a command for piety-based reconciliation. This study concludes that uslub al-hakim is not merely a rhetorical device, but a Qur'anic philosophy of education that actively cultivates aql al-awlawiyat—a mind attuned to priorities—in its audience.

Keywords

Uslub al-Hakim, Al-Qur'an, Balaghah, Educational Strategy..

PENDAHULUAN

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. bahasa adalah sistem suara yang berubah menjadi makna (simbol) yang mencerminkan pemikiran, pengetahuan dan dipakai sebagai alat komunikasi masyarakat. (Hamzah& Napis Djuaeni,2021 :5). Dalam kajian sastra, Al-Qur'an dinilai sebagai kitab klasik yang memuat kumpulan wahyu (firman Allah) dengan keagungan sastra yang tak tertandingi, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang kemukjizatannya tidak hanya terletak pada kandungan isinya, tetapi juga pada keindahan bahasanya (balaghah-nya).(Farid:86) Lebih dari sekadar teks suci, Al-Qur'an adalah monumen bahasa yang secara estetis maupun fungsional melampaui setiap standar kesusastraan yang dikenal pada masanya.

Al-Qur'an tidak hanya unggul pada keindahan bunyi dan susunan katanya, tetapi juga pada strategi komunikasinya yang khas: kemampuan mengubah sebuah pertanyaan menjadi momen pencerahan, dan menyampaikan jawaban yang tidak terduga namun justru paling menyentuh akal dan hati. Salah satu keistimewaan retorika Al-Qur'an yang sering luput dari perhatian adalah fenomena yang oleh para ulama balaghah disebut sebagai *uslub al-hakim* yaitu gaya bahasa orang bijak. Al-Hasyimi, Al-'Utsaimin, dan Al-Qazwaini mendefinisikannya sebagai pola di mana mitra bicara menerima jawaban yang tidak ia harapkan: pertanyaannya dibiarkan, lalu digantikan oleh jawaban atas pertanyaan yang seharusnya ia tanyakan (Al-Hasyimi, 1999; Al-'Utsaimin, 2002). Dalam taksonomi ilmu balaghah, gaya ini termasuk dalam kajian *muhassinat ma'nawiyah* dalam ilmu badi' — yaitu keindahan makna yang dicapai bukan melalui ornamen kata, melainkan dari kecerdasan arah pembicaraan (Latifah dkk., 2025:299). Dengan kata lain, *uslub al-hakim* bukan penghindaran terhadap pertanyaan, melainkan pengalihan yang penuh maksud dan penuh perhitungan.

Para peneliti mencatat setidaknya 82 ungkapan *uslub al-hakim* tersebar di dalam Al-Qur'an, dengan 36 di antaranya mengambil bentuk pola tanya-jawab (Nugraha, 2020: 65-66). Angka ini bukan sekadar statistik retorika — ia adalah bukti bahwa Al-Qur'an secara konsisten menerapkan strategi komunikasi tertentu: menggeser arah pertanyaan manusia dari yang bersifat spekulatif-teoritis menuju yang praktis dan transformatif.

Tulisan ini menganalisis tiga ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan penerapan *uslub al-hakim* secara paling eksplisit: QS. Al-Baqarah: 189 tentang hilal, QS. Al-Baqarah: 215 tentang infak, dan QS. Al-Anfal: 1 tentang harta rampasan perang.

PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis: Uslub al-Hakim dalam Tradisi Balaghah

Dalam bahasa Arab, kata "uslub" berarti jalan, cara, sistem, atau metode. Uslub ialah makna yang disusun dalam susunan lafadz untuk memudahkan pendengar atau pembaca untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata hakim diambil dari kata hakam yang bermakna bijaksana atau orang yang teliti. Hakim berarti memiliki kemampuan untuk mencegah tindakan yang merugikan karena ketelitian mereka dalam membuat Keputusan. (Ayunda: 118)

Adapun dalam ilmu balaghah Al-Hasyimi, Al 'Utsaimin dan Al-Qazwaini mendefinisikan bahwa *uslub al-hakim* memiliki arti mukhathab menerima apa yang tidak diharapkan olehnya, baik karena membiarkan pertanyaannya dan menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan olehnya atau karena mengalihkan pembicaraan kepada hal yang tidak ia maksudkan, sebagai isyarat bahwa sebaiknya ia bertanya tentang persoalan atau menghendaki makna tersebut—yang dianggap lebih penting. (Latifah: 299)

Dalam khazanah ilmu balaghah Arab, *uslub al-hakim* termasuk ke dalam kajian *'ilm badi*— cabang yang mempelajari bagaimana susunan kalimat menyampaikan makna sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Secara etimologis, istilah ini berakar pada kata *hakim* yang bermakna orang bijak atau orang yang memiliki hukum atas sesuatu; dengan kata lain, seseorang yang mengetahui apa yang paling utama untuk dibicarakan dalam situasi tertentu.

Para ulama mengidentifikasi empat bentuk utama *uslub al-hakim*: (1) pertanyaan yang dijawab dengan jawaban atas pertanyaan yang berbeda; (2) pernyataan yang dialihkan maknanya ke makna yang lebih dalam; (3) pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan balik; dan (4) pernyataan yang direspons dengan pertanyaan. (Nugraha: 65) Dari keempat bentuk ini, bentuk pertama adalah yang

banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, dan ketiga ayat yang menjadi fokus tulisan ini seluruhnya masuk dalam kategori tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad (2014:22), dimana seseorang bertanya tentang suatu hal kemudian pertanyaan itu dijawab oleh jawaban yang lain seakan-akan mengabaikan pertanyaannya.

Yang membedakan *uslub al-hakim* dari bentuk penghindaran atau penolakan menjawab adalah niatnya yang konstruktif. Pengalihan ini dilakukan bukan karena pertanyaan yang diajukan keliru atau tidak layak dijawab, melainkan karena ada pertanyaan lain yang lebih mendesak dan lebih bermanfaat bagi si penanya. Dalam konteks Al-Qur'an, strategi ini menjadi ekspresi dari apa yang bisa disebut sebagai *fikih prioritas komunikasi* — kebijaksanaan dalam memilih aspek mana dari sebuah persoalan yang paling perlu diterangi.

Analisis Uslub Al-Hakim dalam Tiga Ayat.

1.1 Dari Astronomi ke Ibadah; QS. Al-Baqarah:189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit.52) Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah:189)

Al-Tabari (200) dalam tafsirnya menjelaskan kenapa hal ini dipertanyakan kepada Rasulullah saw, yaitu karena fenomena penampakan bulan berbeda dengan penampakan matahari. Jika matahari selalu tampak bulat sepanjang hari, bulan, dan tahun, maka bulan selalu berubah-ubah bentuknya. Secara logis, Al-Qur'an bisa menjawab dengan penjelasan astronomis tentang fase orbit bulan terhadap bumi. Namun Al-Qur'an tidak melakukan itu. Jawaban yang diturunkan justru mengalihkan pertanyaan secara elegan: bulan sabit bukan fenomena yang perlu dipahami mekanismenya, melainkan tanda yang perlu dimanfaatkan fungsinya. al-Maturidi dalam tafsirnya menambahkan bahwa Allah menjadikan hilal sebagai penentuan waktu dalam rangka mempermudah manusia, sebab menentukan tahun dan waktu dengan metode hari lebih berat perhitungannya (al-Maturidi, 2005). Ia

adalah *mawaqit* — penanda waktu — untuk kehidupan manusia dan untuk ibadah. Dengan satu kata, Al-Qur'an menggeser orientasi dari *curiosity* kosmologis menuju *consciousness* ritual.

Dimensi pedagogis ayat ini menjadi semakin kuat jika diletakkan dalam konteks asbab al-nuzul-nya. Menurut riwayat yang dikutip para mufassir, pertanyaan tentang hilal diajukan oleh Mu'adz ibn Jabal dan sekelompok sahabat yang penasaran dengan perubahan bentuk bulan yang mereka amati setiap malam. Pertanyaan itu wajar — bahkan ilmiah untuk zamannya. Namun Al-Qur'an memilih untuk tidak masuk ke ranah kosmologi, dan justru di situlah strategi edukasinya paling nyata: ia mengajarkan bahwa pertanyaan yang benar bukan selalu yang paling canggih, melainkan yang paling bermanfaat bagi kehidupan (Marlion & Dardiri, 2019).

Al-Qur'an tidak menolak pertanyaan itu, tidak pula menganggapnya keliru. Ia hanya menunjukkan bahwa ada pertanyaan lain yang lebih mendesak untuk dijawab: apa yang seharusnya manusia lakukan dengan informasi ini? Sebagaimana dicatat Ibn Katsir (2005), pertanyaan tentang hilal ini dijawab Rasulullah SAW dengan menegaskan bahwa Allah menjadikan hilal sebagai tanda waktu bagi orang yang berpuasa dan berbuka (Id), serta untuk perhitungan *'iddah* istri-istri mereka (Ibn Katsir, hlm. 210). Inilah yang membuat gaya ini bukan sekadar teknik retorika, melainkan filosofi pendidikan. Al-Qur'an mendidik manusia untuk bertanya bukan hanya *bagaimana*, tetapi *untuk apa*. Pengetahuan tentang mekanisme alam adalah baik, tetapi kesadaran akan tujuan ilahi di balik alam adalah yang utama.

1.2 Fiqih Prioritas dalam Berderma: QS.al-Baqarah:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.(QS. Al Baqarah/2:215)

Pertanyaan para sahabat dalam ayat ini berfokus pada *jenis* harta yang harus diinfakkan — sebuah pertanyaan yang sangat material dan konkret. Mereka ingin tahu: emas, perak, atau gandum? Banyak atau sedikit? Namun Al-Qur'an kembali melakukan manuver yang khas: alih-alih menjawab *apa* yang diinfakkan, jawaban diarahkan kepada *kepada siapa* infak itu diberikan.

Inilah yang dalam kajian kontemporer bisa disebut sebagai *fikih prioritas sosial*. Al-Qur'an tidak merespons dengan daftar benda-benda yang boleh atau tidak boleh diinfakkan — respons semacam itu hanya akan mempersempit pemahaman. Sebaliknya, Al-Qur'an memperlebar cakrawala: yang terpenting bukan apa yang kamu beri, tetapi kepada siapa dan dengan kesadaran apa kamu memberi.

Uslub al-hakim pada ayat ini memperlihatkan dimensi lain dari kemukjizatan bahasa Al-Qur'an: kemampuannya menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan, namun justru itulah pertanyaan yang seharusnya lebih dulu dijawab.

Dalam riwayat Abi Shalih Ibnu Abbas berkata, turunnya surah Al-Baqarah ayat 215 mengenai seorang Syekh tua dan beliau adalah satu salah satu orang yang mempunyai banyak harta, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah “Ya Rasulullah, apa yang seharusnya kami infaqkan?” lalu Allah berfirman dan diturunkannya ayat ini “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan”. lalu sesuai perintah Allah SWT dalam surat tersebut, Nabi diperintahkan untuk menjawab “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

1.3 Rekonsiliasi Hati di Atas Kepentingan Materi: QS. Al-Anfal: 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Anfal”:1)

Asbabun Nuzul ayat ini (As-Suyuthi: 241) ialah ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan, mereka juga mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*). Setelah peperangan selesai, para sahabat berselisih mengenai siapa yang paling berhak atas harta tersebut. Para pemuda yang maju ke medan perang dan menghadapi musuh secara langsung merasa lebih berhak karena merekalah yang bertempur dan mengambil rampasan. Sementara itu, para sahabat yang lebih tua melindungi barisan belakang juga merasa memiliki hak, sebab mereka menjadi pelindung pasukan. Perselisihan itu semakin memanas hingga mereka menghadap Rasulullah ﷺ. Maka Allah menurunkan QS. Al-Anfāl ayat 1 yang menegaskan bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul-Nya.

Kata al-anfal dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Kata ini merupakan bentuk jamak dari an-Nafl yang secara leksikal berarti kebaikan sukarela, tambahan, atau karunia yang diberikan di luar kewajiban. Buya Hamka (Afrizal Nur: 35) merincikan dalam tafsirnya lebih jauh meninjau dari sisi semiotika “al-Anfal” adalah kata jama” dari an-nafl yang berarti harta-harta rampasan dalam perang yang didapatkan oleh kaum Muslimin dari harta benda musuh yang telah kalah dalam peperangan. Beliau mengutip Ibnu Taimiyah: “Dinamakan al-Anfal sebab ia adalah tambahan bagi harta kaum Muslimin. Karena kata al-Anfal asal maknanya ialah „tambahan“.

Ayat ini merupakan contoh sempurna dari uslub al-hakim, yang merupakan bentuk pengalihan pembicaraan kepada sesuatu yang lebih penting secara strategis. Dalam QS. Al-Anfal: 1, Ketika sahabat bertanya tentang siapa yang berhak atas harta rampasan, yang merupakan pertanyaan tentang kepemilikan individu yang sangat konkret dan mendesak, Allah tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, Allah menegaskan terlebih dahulu bahwa seluruh anfal adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan jawaban yang menghindari konflik, ini adalah jawaban yang menghapus dasar konflik itu sendiri.

Kainuzah (2023:493) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Uslub al-Hakim bergantung pada empat pilar: yang ditangani, yang menangani, merespons dengan hal yang tidak terduga, dan mempertimbangkan prioritas penerima. QS. Al-Anfal: 1 memenuhi keempat pilar utama *uslub al-hakim*. Pertama, yang diajak bicara

adalah sahabat yang bertanya tentang kepemilikan harta. Kedua, yang berbicara adalah Allah SWT yang menjawab melalui ayat. Ketiga, jawaban yang diberikan tidak terduga, yaitu bertanya tentang "apa yang dibagi" tetapi dijawab dengan "milik Allah". Keempat, Allah mempertimbangkan prioritas addressee, yaitu persatuan umat yang lebih penting dari pembagian harta.

Makna keseluruhan ayat ini sangat jelas dalam mengarahkan kembali fokus sahabat dari pertanyaan material tentang kepemilikan harta ke arah spiritual tentang ketakwaan dan persatuan. Ketika Allah berfirman "*Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul*", maka sebenarnya Allah sedang menghapus dasar konflik itu sendiri. Ketika kepemilikan dikembalikan kepada Allah, maka seluruh perdebatan tentang hak individu menjadi tidak relevan. Tidak ada lagi yang bisa mengklaim "ini hak saya karena saya yang membunuh" atau "ini hak saya karena saya yang paling aktif". Semua harta adalah milik Allah, dan Allah-lah yang menentukan pembagiannya melalui Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya dan memperbaiki hubungan di antara sesama. Ini adalah perintah untuk mendamaikan perselisihan yang muncul, untuk tidak saling menzalimi dan bermusuhan karena harta. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya, yang artinya taat pada pola pembagian yang adil dan objektif sesuai ketetapan Allah, bukan keinginan sendiri.

Ketiga ayat yang dianalisis memperlihatkan satu pola yang konsisten dan bukan kebetulan. Dalam setiap kasus, pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan yang wajar — tentang fenomena alam, tentang kewajiban harta, tentang keadilan dalam konflik. Namun dalam setiap kasus pula, Al-Qur'an memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu sebagaimana yang diharapkan. dari *apa* ke *untuk apa*, dari mekanisme ke tujuan, dari materi ke nilai — adalah ciri khas pendekatan edukasi Al-Qur'an. Dan justru di sinilah kemukjizatan bahasa Al-Qur'an terasa paling dalam: bukan hanya pada keindahan susunan katanya, tetapi pada ketepatan strateginya dalam membentuk cara berpikir umat.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi secara aktif membentuk penerima pesan itu sendiri. Setiap kali Al-Qur'an menerapkan *uslub al-hakim*, ia sedang melakukan sesuatu yang

melampaui retorika: ia sedang melatih umat untuk memiliki *aql al-awlawiyat* — akal yang peka terhadap prioritas.

KESIMPULAN

Uslub al-hakim adalah salah satu wajah paling intim dari kemukjizatan Al-Qur'an. Ia tidak memperlihatkan dirinya melalui keajaiban alam semesta atau prediksi sejarah, melainkan melalui sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: cara sebuah pertanyaan dijawab.

Ketiga ayat yang dianalisis dalam tulisan ini — QS. Al-Baqarah: 189, 215, dan QS. Al-Anfal: 1 — memperlihatkan bahwa Al-Qur'an bukan kitab yang pasif merespons rasa ingin tahu manusia. Ia adalah pendidik yang aktif, yang memilih dengan cermat aspek mana dari sebuah persoalan yang paling perlu diterangi. Dan pilihan itu selalu konsisten: dari yang teoritis menuju yang praktis, dari yang material menuju yang bermakna, dari yang sementara menuju yang abadi. Bagi pembaca modern, ayat-ayat ini menyimpan relevansi yang tidak pudar. Di era ketika manusia berlomba-lomba mencari pengetahuan tanpa selalu mempertanyakan tujuannya, *uslub al-hakim* mengingatkan bahwa pertanyaan terbaik bukan selalu pertanyaan yang paling cerdas — melainkan pertanyaan yang paling tepat. Dan Al-Qur'an, empat belas abad yang lalu, sudah mengajarkan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Ahmad. (1999). *Jawahir al-Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-'Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2002). *Al-Balaghah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Jurjani, Abd al-Qahir. (2004). *Dala'il al-I'jaz*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Abdullah, Husni Bin. (2017). "Uslub Al-Hakim dalam Hadits Nabi SAW: Satu Pendekatan Dakwah Berkesan." *Journal Hadits* 7, no. 13 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.53840/hadis.v7i13.33>.
- Ahmad, Farid Samir. (2014). "Uslûb al-Hakîm wa Sûrah al-Baqarah." *Jurnal Lisanu ad-Dhad* 1, no. 1 (2014): 19–33.
- Ayunda, Annisa, Nurfasilah, & Harun Al-Rasyid. (2025). "Analisis Peran Al-Salb dan Al-Ijab dalam Konteks Pemahaman Al-Uslub Al-Hakim pada QS. Al-Baqarah

Ayat 190”, *Jurnal Miftahul Ilmi*, Vol.2, No.1.
<https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i1.41>

As-Suyuthi, Imam. 2014. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qurán*, diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). Farid, Fathi Abdul Kadir. (1400H). *Funun al-Balaghah baina al-Qurán wa kalam al-árabi*. Riyadh: Dar al-Liwa’.

At-Tabari, Ibn Jarir. 2000. *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah).

Hamzah, & M.Napis Djuaeni. 2021. *Majaz (Konsep Dasar dan Klasifikasinya dalam Ilmu Balaghah*, (Lamongan: Academia Publication)

Latifah, Ira Ainul. Ahmad Dardiri, Raswan, & Achmad Fudhaili. 2025. “Muhassinat Ma’nawiyah (Ilmu Badi) dalam Al-Qurán”, *Jurnal Teologi Islam*, Vo.1, No.2.

Kainuzah, et al. (2023). “Uslūb Al-Hākim dalam Al-Qur’an.” *Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*. Amuntai: STIQ Amuntai. DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/am.v6i2>

Marlion, Ferki Ahmad, dan Ahmad Dardiri. (2019). “أسلوب الحكيم في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية.” *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 1, no. 2 (2019): 62–89. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v1i2.1517>.

Mufida, Maugfira Helni. Firda Isnaini Kamaliyah, & Hikma Ayu Ramadhani. 2002. “Menelaah Al-Qurán dan Hadits Filantropi Islam dan Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilalil Qurán”, *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qurán dan Tafsir*, Vol.4, No.2.

Nugraha, Inngo. (2020). “Pemakaian Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur’an.” *Lisanuna: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya* 10, no. 1 (2020): 55–70. <https://doi.org/10.22373/lis.v10i1.7806>.

Nur, Afrizal. 2021. *Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka: Tela’ah Surah Al-Anfal ayat 1-20*. Yogyakarta: Kalimedia.